

**LAPORAN AKHIR MAGANG**  
**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN XYZ**



**Disusun Oleh ;**

**Riswandha Hani Pramesti Desila**

**19312024**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**

**2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Riswandha Hani Pramesti Desila

NIM : 19312024

Program Studi : Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,  
Universitas Islam Indonesia

Judul : Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1) Proposal magang ini merupakan tulisan asli saya sendiri tanpa bantuan orang lain, selain pembimbing dan narasumber yang terkait.
- 2) Proposal magang ini seluruhnya belum pernah dipublikasi dalam bentuk apapun di Universitas Islam Indonesia, maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 3) Dalam proposal magang ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai rujukan dalam naskah dan tercantum pada daftar Pustaka.

Yogyakarta, 3 Februari 2023



Riswandha Hani Pramesti Desila  
NIM 19312024

# LAPORAN AKHIR MAGANG MAHASISWA

## ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN XYZ

Dibuat Oleh :


Riswandha Hani Pramesti Desila

No. Mahasiswa : 19312024

Disetujui untuk diujikan :

Yogyakarta, 5 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si., Ak., CA.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR MAGANG**

**TUGAS AKHIR BERJUDUL**

**Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klaten**

Disusun Oleh : RISWANDHA HANI PRAMESTI DESILA

Nomor Mahasiswa : 19312024

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: Senin, 20 Maret 2023

Penguji/ Pembimbing TA : Abriyani Puspaningsih, Dra., M.Si., Ak., CA, ACPA.

Penguji : Yunan Najamuddin, Drs., MBA.

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Riswandha Hani Pramesti Desila

NIM : 19312024

Program Studi : Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,  
Universitas Islam Indonesia

Judul : Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten XYZ

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1) Proposal magang ini merupakan tulisan asli saya sendiri tanpa bantuan orang lain, selain pembimbing dan narasumber yang terkait.
- 2) Proposal magang ini seluruhnya belum pernah dipublikasi dalam bentuk apapun di Universitas Islam Indonesia, maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 3) Dalam proposal magang ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai rujukan dalam naskah dan tercantum pada daftar Pustaka.

Yogyakarta, 3 Februari 2023

Riswandha Hani Pramesti Desila

NIM 19312024

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. atas berkat, rahmat, dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan magang sebagai salah syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Laporan magang ini berjudul *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten XYZ*. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan magang ini akan sangat sulit untuk diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Ayahanda Haryaka Heru Riwidigdo dan Ibunda Sri Wuryani serta Kakak tercinta Risang Zani Pradana atas segala pengorbanan, kasih sayang serta doa restu dalam menyelesaikan laporan magang ini.
- 2) Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
- 3) Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
- 4) Bapak Rifqi Muhammad. S.E., M.Sc., Ph.D selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas akhir magang.
- 5) Ibu Abriyani Puspaningsih, Dra., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Magang yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan memberikan arahan serta masukan dalam proses magang berlangsung hingga laporan ini selesai
- 6) Segenap Dosen Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama kuliah di Universitas Islam Indonesia
- 7) Bapak Handaka, S.E selaku pembimbing magang di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten XYZ
- 8) Segenap pegawai bidang perbendaharaan di BPKPAD Kabupaten XYZ yang telah bersedia membimbing, memberikan arahan dan tugas selama magang berlangsung.
- 9) Syafira, Annelies, Eka, Afa dan Vania selaku teman seperjuangan sejak awal kuliah yang telah memberikn dukungan dan bantuan selama proses perkuliahan.

10) Seluruh teman akuntansi Angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.



## DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR MAGANG MAHASISWA .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan .....	3
1.4 Manfaat Magang .....	3
BAB II .....	5
KAJIAN PUSTAKA .....	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.1.1 Pajak Daerah.....	5
2.1.2 Retribusi Daerah.....	8
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	9
2.1.4 Kontribusi.....	10
2.2 Kajian Terdahulu.....	11
BAB III.....	13
METODOLOGI PENELITIAN .....	13
3.1 Jenis Penelitian .....	13
3.2 Sumber dan Data Penelitian.....	13
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	13
3.4 Teknik Analisis Data.....	14
BAB IV .....	15
PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG .....	15
4.1 Profil Tempat Magang.....	15
4.1.1 Sejarah BPKPAD Kabupaten XYZ.....	15
4.1.2 Struktur Organisasi.....	19
4.1.3 Uraian Tugas Pegawai BPKPAD Kabupaten XYZ.....	19



4.2 Aktivitas Magang .....	23
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	29
4.3.1 Hasil Magang .....	30
4.3.2 Pembahasan .....	41
BAB V .....	45
KESIMPULAN DAN SARAN .....	45
5.1 Kesimpulan .....	45
5.2 Saran.....	46
5.3 Implikasi.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	50



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten XYZ 2017-2021 .....	30
Tabel 2. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2017-2021 .....	32
Tabel 3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten XYZ .....	32
Tabel 4. Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten XYZ Tahun 2017-2021 .....	33
Tabel 5. Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten XYZ .....	35
Tabel 6. Anggaran Pajak Daerah Kabupaten XYZ Tahun 2017-2021 .....	36
Tabel 7. Anggaran Retribusi Daerah Kabupaten XYZ Tahun 2017-2021 .....	36
Tabel 8. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten XYZ Tahun 2017-2021 .....	38
Tabel 9. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Anggaran .....	38
Tabel 10. Persentase Realisasi Retribusi Daerah Terhadap Anggaran .....	39
Tabel 11. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran .....	41



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor BPKPAD Kabupaten XYZ .....	15
Gambar 2. Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten XYZ .....	19
Gambar 3. Persentase Komponen Pembentuk PAD Kabupaten XYZ Tahun 2017-2021 .....	31



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Asas desentralisasi yang dimaksud adalah pemerintah pusat meimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah yang dimana kewenangannya bersifat otonom, yaitu diberikan kewenangan mengurus dan mengatur daerahnya sendiri tanpa campur tangan dari pusat karena luas Indonesia sebagai negara kepulauan tidak memungkinkan jika sistem pemerintahannya dibebankan sepenuhnya kepada pusat dan tidak memberikan wewenang yang mandiri kepada pemerintah daerah. Desentralisasi berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan negara dilakukan tidak hanya oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh unit-unit administrasi yang lebih rendah berupa unit-unit daerah dan unit-unit fungsional. Satuan-satuan administrasi negara yang lebih rendah ditugaskan dan dibiarkan mengurus dan mengurus sendiri beberapa urusan negara.

Hal ini sudah dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang – undang ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya atau dapat dikatakan bahwa daerah telah diberikan wewenang untuk menjalankan otonomi daerah. Mahmudi (2009), mengemukakan bahwa tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan reponsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efeisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah. Dengan terlaksananya otonomi daerah diharapkan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dan kreativitas dalam pembangunan. Selain itu, otonomi daerah juga diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada di masing-masing daerah. Selain menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, pemerintah daerah juga harus mampu mengelola dan menggunakan uang dengan maksimal dalam rangka penyelenggaraan

pemerintah daerah agar dapat meminimalisir ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Daerah juga harus mampu meningkatkan kapasitas fiskal dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan agar mampu menyelenggarakan kepentingan Pemerintah Daerah serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim,2004). Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah. PAD dapat dikatakan sebagai tulang punggung pembiayaan suatu daerah maka PAD dapat mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.

Retribusi daerah dan Pajak Daerah adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah adalah tingkat sumbangan pajak dan retribusi terhadap PAD. Mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu cara untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah, dapat diketahui dengan cara membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan membandingkan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran. Memaksimalkan sektor pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan menyusun strategi-strategi karena besarnya persentase potensi pendapatan daerah yang dapat digali dapat memenuhi target pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu **“Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten XYZ”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten XYZ 2017-2021?
2. Bagaimana kontribusi kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten XYZ 2017-2021?
3. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten XYZ?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan peneliti dari kegiatan magang adalah :

1. Mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten XYZ tahun 2017-2021
2. Mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten XYZ tahun 2017-2021
3. Mengetahui bagaimana tingkat pencapaian realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten XYZ tahun 2017-2021

## 1.4 Manfaat Magang

### a) Bagi Penulis

- Sebagai sarana pelatihan dan pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan
- Meningkatkan kerja sama dan berkomunikasi sebagai anggota *team work*.
- Meningkatkan keterampilan dan kreativitas diri dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, terutama keuangan dan akuntansi.

- Menerapkan teori yang diperoleh dalam proses perkuliahan ke dalam praktik dunia kerja
- Memperdalam ilmu terutama dalam bidang pajak dan akuntansi
- Memperoleh pengalaman kerja secara langsung yang dapat digunakan sebagai bekal bagi mahasiswa ketika terjun ke dunia kerja.

b) Bagi Perusahaan

- Membantu tugas karyawan instansi atau perusahaan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (**BPKPAD**) Kabupaten XYZ sesuai dengan bidang yang berhubungan dengan pekerjaan yang bersangkutan
- Menjalinkan kerja sama antar Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (**BPKPAD**) Kabupaten XYZ dengan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

c) Bagi Prodi FBE UII

- Memperoleh informasi mengenai kondisi nyata di dunia kerja yang berguna bagi peningkatan kualitas lulusan Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
- Menjalinkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan dunia kerja khususnya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (**BPKPAD**) Kabupaten XYZ
- Untuk mengevaluasi kesesuaian kurikulum S1 Akuntansi dengan kebutuhan dunia kerja dan mempersiapkan wirausaha mandiri.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak daerah adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang untuk keperluan daerah untuk kemakmuran masyarakat”.

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah bersifat memaksa diatur dengan Undang-undang, sehingga pemerintah daerah berwenang menarik dan memungut pajak daerah dengan harus didasarkan kepada Undang-undang. Secara umum berikut adalah ciri-ciri Pajak Daerah

- a. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah
- b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya
- c. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dari pemerintahan daerah
- d. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), terdapat 16 jenis pajak yang merupakan kewenangan daerah yang terdiri dari 5 jenis pajak yang merupakan kewenangan Pemerintahan Provinsi dan 11 jenis pajak yang merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah. Berikut 16 jenis pajak daerah tersebut:

- Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintahan Provinsi:



1. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 12 dan 13, Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yaitu semua jenis bahan bakar.

4. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas kegiatan mengambil dan memanfaatkan air permukaan, air permukaan maksudnya adalah air yang berada di permukaan tanah artinya air laut tidak termasuk.

5. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwenang atas cukai rokok.

▪ Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota:

1. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan adanya hiburan.

2. Pajak Hotel

Pajak yang dipungut karena adanya pelayanan yang disediakan oleh hotel.

3. Pajak Restoran

Pajak yang dipungut karena adanya pelayanan yang disediakan oleh restoran

4. Pajak Reklame

Pajak yang dipungut atas adanya penyelenggaraan reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

- Pajak yang dipungut karena penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun sumber lain.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)  
Pajak yang dipungut karena mengambil mineral bukan logam maupun batuan
  7. Pajak Parkir  
Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir
  8. Pajak Air Tanah  
Pajak karena adanya kegiatan pengambilan maupun pemanfaatan air tanah.
  9. Pajak Sarang Burung Walet  
Pajak karena adanya kegiatan pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet.
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB)  
Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
  11. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  
Pungutan atas perolehan atas tanah dan bangunan.

#### Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

1. UU No. 11 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah
2. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penyempurnaan dari UU No.18 Tahun 1997
3. PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengganti UU No. 34 Tahun 2000

#### Tarif Pajak Daerah

Besarnya tarif pajak daerah wilayah kabupaten/kota diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) , tetapi tidak boleh melebihi dari batas maximal yang sudah ditetapkan di dalam Undang-undang (UU).

#### Kriteria Pajak Daerah

1. Bersifat Pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak daerah berada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan mobilitas rendah sehingga dan hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Tidak berdampak negative terhadap ekonomi.
5. Keadilan dan kemampuan masyarakat harus diperhatikan
6. Tidak memberi peluang untuk merusak lingkungan

#### 2.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan dalam rangka untuk menetapkan Otonomi Daerah. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah No 28 Pasal 1 angka 64 tahun 2009 dijelaskan bahwa retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah terdiri dari 3 golongan yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi karena jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh pribadi ataupun badan.

## 2. Retribusi Jasa Usaha


Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

## 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dasar Hukum Retribusi Daerah:

1. PP No.6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
2. UU No. 34 Tahun 2000 merupakan penyempurnaan dari UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan perubahan dari UU No. 34 Tahun 2000



### 2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”.

Menurut Mardiasmo (2002) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang didapatkan dari potensi-potensi dari suatu daerah seperti pajak daerah

dan retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah cermin dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan PAD juga dapat dijadikan sebagai alat ukur apakah pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut baik atau tidak.

#### 2.1.4 Kontribusi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi berarti sumbangan / pemberian. Secara umum kontribusi adalah sumbangan yang diberikan karena kegiatan yang sudah terlaksana. Menurut Soerjono Soekanto (2006) , “kontribusi adalah sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya”.

Tujuan dari analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk mengetahui tingkat atau seberapa besar kontribusi yang disumbangkan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pendapatan asli daerah (PAD). Dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah atau realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah(PAD)

Menurut Halim (2004:163) , Rumus perhitungan kontribusi adalah sebagai berikut :

#### **RUMUS PERHITUNGAN KONTRIBUSI**

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

$P_n$  = Kontribusi

$QX$  = Realisasi Pembentuk PAD

$QY$  = Realisasi PAD

$N$  = tahun

Kriteria Kontribusi, Halim (2004 : 163)

### **KRITERIA KONTRIBUSI**

Kontribusi	Kriteria
≥50 %	Sangat Baik
40-50%	Baik
30-40%	Sedang
20-30%	Cukup
10-20%	Kurang
≤10%	Sangat kurang

### **2.2 Kajian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Hikmah (2017) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. Hasil dari penelitiannya didapatkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam pada tahun 2013-2016 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat jika dilihat dari perhitungan rupiah. Penerimaan retribusi daerah Kota Batam pada tahun 2013-2016 mengalami fluktuasi baik target maupun realisasinya. Kontribusi pajak daerah Kota Batam lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi retribusi daerah dimana kontribusi pajak daerah lebih dari 50% , tetapi walaupun kontribusi retribusi daerah tidak sebesar kontribusi pajak daerah namun kontribusi retribusi daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2013-2016.

Freddy de Roy dan Novi Budiarto (2015) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat. Hasil penelitiannya diketahui bahwa pada kurun waktu tahun 2010-2014 realisasi pada pajak daerah terbesar di Kota Raja Ampat adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB P2) yaitu 345% dari target yang sudah ditetapkan dan penerimaan terendah yaitu pada tahun 2014 yaitu pajak reklame dengan hanya 05.71% dari target yang sudah ditetapkan. Banyak sedikitnya penyelenggaraan yang terjadi di setiap jenis pajak dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya penerimaan dari jenis pajak daerah tersebut.

Syermy S.E Mintalangi dan Lady Diana Latjandu (2019) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini mengambil data tahun 2016-2017 dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa kontribusi pajak daerah di Kabupaten Talaud pada tahun 2016 dengan kriteria kontribusi sedang yaitu diantara 20-30% tahun 2017 dengan kriteria kontribusi cukup baik yaitu diantara 30-40% dan pada tahun 2018 dengan kriteria sedang yaitu diantara 20-30%, ini menandakan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Talaud sudah cukup baik. Dan untuk kontribusi retribusi daerah Kabupaten Talaud juga sudah cukup baik yaitu tahun 2016 pada kriteria kontribusi sedang, tahun 2017 pada kriteria kontribusi cukup baik dan tahun 2018 meningkat pada kriteria kontribusi baik.

Maxwel Taluke (2013) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Halmahera Barat. Dari hasil penelitiannya didapatkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Halmahera Barat rata-rata adalah 14% sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Halmahera Barat dengan rata-rata 34.2% sehingga dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Halmahera Barat kontribusi retribusi daerah lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif . Analisis deskriptif adalah analisis yang penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan.

#### **3.2 Sumber dan Data Penelitian**

Sumber data yang dipakai oleh peneliti adalah data kuantitatif yang berupa data yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten XYZ tahun 2017-2021, yang kemudian dijadikan data kualitatif dengan mendeskriptifkan angka-angka. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah BPKPAD Kabupaten XYZ.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber, wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tidak diperoleh dari observasi. Penulis melakukan wawancara dengan pegawai BPKPAD yang bersangkutan dan memiliki informasi terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis.


2. Teknik Dokumentasi.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Sukmadinata (2007:221), “Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik”. Pada penelitian ini, penulis melakukan teknik dokumentasi di BPKPAD Kabupaten XYZ untuk mendapatkan data-data.



### 3.4 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang sudah didapatkan, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dimana peneliti menggambarkan, mendefinisikan data yang sudah didapatkan.



## BAB IV

### PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG

#### 4.1 Profil Tempat Magang



Gambar 1. Kantor BPKPAD Kabupaten XYZ

Nama : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten XYZ

Alamat : Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. XYZ Sel., Kabupaten XYZ, Jawa Tengah 57413

#### 4.1.1 Sejarah BPKPAD Kabupaten XYZ

Sebelum menjadi BPKPAD Kabupaten XYZ, dahulunya bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) namun akhirnya dibentuklah satuan kerja perangkat daerah yang bernama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKPAD), dibentuknya DPPKPAD bertujuan untuk memudahkan pekerjaan. DPPKPAD Kabupaten XYZ berdiri pada bulan Maret tahun 2009 dengan jumlah pegawai 136 orang yang berada di bawah wewenang DPPKPAD.

Karena perubahan pengelolaan keuangan daerah dengan yaitu diwajibkannya kepala daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CaLK), hal ini lah yang melatar belakangi berdirinya salah satu lembaga teknis daerah yaitu DPPKPAD. Berdirinya DPPKPAD dengan tujuan untuk terintegrasinya pengelolaan keuangan yaitu pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluaran kas serta asset atau barang daerah.

Tuntutan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan daerah yang menjadi alasan peleburan tersebut, yaitu diawalidengan terbitnya UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disusul dengan paket regulasi keuangan,yaitu:

1. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berubah menjadi Permendagri No. 59 tahun 2007

Rangkaian perubahan regulasi merupakan tuntutan masyarakat dan juga merupakan upaya sistematis pemerintah dalam menjalankan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Dengan semakin meningkatnya persaingan antar daerah, mengharuskan organisasi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan yang inovatif guna menuju pemerintah yang baik dan mandiri. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja atas pelaksanaan kebijakan,program, dan kegiatan pada setiap tahunnya hal ini sesuai dengan instruksi Presiden no. 7 tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29

tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah.

Seperti yang disebutkan dalam pasal 7 dan 10 Peraturan Daerah Kabupaten XYZ No. 10 tahun 2009 mengenai Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di DPPKAD Kabupaten XYZ dalam melaksanakan urusan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, dan aset daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar yaitu sebagai Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan Satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

BPKPAD Kabupaten XYZ memiliki Visi yaitu “ Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Daerah, dan Aset Daerah yang Tertib, transparan, dan akuntabel” , dengan arti setiap katanya yaitu:

- Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Daerah, dan Aset Daerah artinya urusan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Perda No. 20 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Tertib artinya teratur, menurut peraturan yang berlaku
- Transparan artinya informasi tentang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah mudah diperoleh dan dimengerti oleh masyarakat dan para stakeholders
- Akuntabel artinya mampu memberikan pertanggungjawaban kepada stakeholdersnya.

Dan untuk mewujudkan visi tersebut, BPKPAD memiliki beberapa misi, yaitu:

1. Pemantapan pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, dan pengelolaan aset daerah (PPKAD) secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Menciptakan keterpaduan pengelolaan PPKAD dimulai dari perumusan kebijakan pelaksanaan program kegiatan hingga pelaporan dan evaluasi
3. Penyempurnaan peraturan-peraturan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

4. Pemberdayaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengelolaan pendapatan, keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah
5. Meningkatkan kualitas SDM pengelola PPKAD dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


#### Tujuan dan Sasaran BPKPAD Kabupaten XYZ

Tujuan merupakan hasil akhir (results) yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misinya melalui serangkaian program dan kegiatan. Tujuan juga merupakan arah (direction) yang akan menunjukkan kemana tujuan (destination) yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Tujuan yang diemban oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten XYZ, antara lain:

1. Mewujudkan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, yang aplikabel dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
2. Menyiapkan berbagai peraturan pengelolaan PPKAD sesuai kondisi daerah dan peraturan yang ada
3. Mewujudkan aparat pengelolaan PPKAD yang professional
4. Mewujudkan sarana dan prasarana serta data di bidang pendapatan, keuangan daerah dan aset daerah yang memadai kepada masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan.

### 4.1.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten XYZ

### 4.1.3 Uraian Tugas Pegawai BPKPAD Kabupaten XYZ

1. Kepala Badan

Betugas memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pendapatan , pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Sekretaris

Bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat terdiri dari :

- 1 Kepala badan
- 1 Sekretaris
- 3 Kepala Sub Bagian,yaitu :
  - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Subbagian yang mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai Pejabat Penatausahaan

Keuangan yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan badan.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, kehumasan, ketatalaksanaan dan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.

3. Bidang

Terdiri dari :

a. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pendapatan asli daerah meliputi pengelolaan pendataan dan penilaian, penetapan dan pelayanan serta penagihan dan pemungutan<sup>3</sup>.Terdiri dari 3 Kepala Sub Bidang, yaitu:

1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

Kepala Sub bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendataan dan penilaian obyek pendapatan asli daerah.

2) Sub Bidang Penetapan dan Pelayanan

Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penetapan dan pelayanan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah.

3) Sub Bidang Penagihan dan Pemungutan

Kepala subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penagihan dan pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah.

b. Bidang Anggaran

Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang anggaran meliputi penyusunan, evaluasi dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Terdiri dari 3 Kepala Sub Bidang, yaitu:

1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Kepala Sub bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran tidak langsung.

2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung

Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran belanja langsung.

3) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian

Kepala subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pengendalian anggaran.

c. Bidang Aset Daerah

Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang aset daerah meliputi pengadaan dan distribusi, pemberdayaan dan pemeliharaan serta inventarisasi dan penghapusan aset. Terdiri dari 3 Kepala Sub Bidang yaitu:

1) Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi

Kepala subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan distribusi aset.

2) Sub Bidang Pemberdayaan dan Pemeliharaan



Kepala subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pemeliharaan aset.

3) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset

Kepala subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan penghapusan aset.

d. Bidang Perbendaharaan

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang

perbendaharaan. Terdiri dari 3 Kepala Sub bidang,yaitu:

1) Sub Bidang Kas Daerah

Kepala subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kas daerah.

2) Sub Bidang Belanja Gaji

Kepala subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi belanja gaji.

3) Sub Bidang Belanja Non Gaji

Kepala subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi belanja non gaji.

e. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang akuntansi meliputi analisis data keuangan, pelaporan dan pengembangan. Terdiri dari 3 Kepala Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Bidang Analisis Data Keuangan

Kepala subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan analisis data keuangan.

2) Sub Bidang Pelaporan

Kepala subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan pelaporan keuangan.

### 3) Sub Bidang Pengembangan Akuntansi

Kepala subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan akuntansi

## 4.2 Aktivitas Magang

Kegiatan magang dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu mulai tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022. Pada tanggal 12 September 2022 penulis langsung dimasukkan ke divisi perbendaharaan bagian Kas Daerah. Sebelum masuk ke divisi, penulis diberikan materi tentang profil di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten XYZ oleh Bapak Handaka. Magang dilakukan dengan system 5 hari kerja, dimana jam kerja dimulai jam 07.30 WIB dan untuk hari senin sampai dengan kamis jam kerja sampai jam 14.00 WIB sedangkan untuk hari Jum'at jam kerja sampai dengan jam 11.00 WIB. Aturan berpakaian yang digunakan adalah pakaian formal untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Jum'at berpakaian bebas sopan. Selama proses magang berlangsung penulis mendapatkan tugas dibagian keuangan maupun non keuangan.

Pada hari pertama magang di BPKPAD Kabupaten XYZ penulis mempelajari tentang profil instansi, seperti tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang, selain itu juga budaya organisasi, teknis pelaksanaan magang, pembekalan ini disampaikan oleh PIC magang yang ada di instansi. Setelah pembekalan oleh PIC magang, penulis langsung masuk ke Bidang Perbendaharaan sub bidang kas daerah dengan Kepala Subkoordinator yaitu Bapak Fauzy Muslim,SH, MM. penulis mendapatkan tugas untuk mengoreksi Surat Tanda Setor (STS) terhadap buku kas dan menuliskan nomor akunnya pada setiap STS, penomoran terhadap STS bertujuan untuk cek dan ricek dengan buku kas umum, setelah diberi nomor akun STS lalu di pisah 2 lembar untuk diarsipkan dan 1 lembar disiapkan untuk nantinya diambil oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pendapatan daerah untuk di input dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Selain itu penulis juga mengarsipkan beberapa dokumen seperti Rekening Koran asli, Rekening Koran Salinan, Surat Pencairan Dana Non Gaji, Surat Pencairan Dana Gaji urut dengan

tanggalnya . Penulis berada di Bagian Perbendaharaan dari hari pertama magang sampai dengan akhir magang, tugas yang dilakukan oleh penulis sama dari hari ke hari, tetapi terkadang diberi tugas tambahan seperti menginput data dari aplikasi SIMTRADA, SIMTRADA adalah Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa ke Microsoft excel selain itu penulis juga ditugaskan untuk mengantarkan dokumen ke bagian hukum, dan asisten III, dokumen yang diantarkan ke bidang hukum adalah Laporan Realisasi DAK Fisik untuk syarat penyaluran tiap tahapannya, karena dokumen tersebut merupakan dokumen yang ditandatangani langsung oleh Bupati XYZ maka membutuhkan paraf langsung dari kepala sub bidang hingga sekretaris daerah sebagai bentuk koreksi. Di bidang perbendaharaan, penulis mendapatkan kesempatan untuk mengikuti acara Sosialisasi dan Penyerahan PAGU Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pada Pemerintah Desa Yang Bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 2022 yang di pimpin oleh Bupati XYZ yaitu Ibu Sri Mulyani, SE di Pendopo Kabupaten XYZ, sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh camat dan perwakilan kepala desa di Kabupaten XYZ, dalam sosialisasi ini penulis mendapatkan tugas untuk membagikan file pagu anggaran kepada tamu undangan yaitu camat dan kepala desa sesuai dengan daerah masing-masing. Penulis juga mendapatkan tugas untuk mengoreksi surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan bulan Oktober (SP3B) terhadap laporan SP3B, bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah pendapatan dan belanja sudah sesuai dengan yang dilaporkan dan saldo akhir yang tertera di rekening koran sudah sesuai dengan saldo akhir yang tertera di laporan.

Berikut adalah tabel kegiatan pelaksanaan program magang di BPKPAD Kabupaten XYZ:

Fase	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
------	-------------------	----------

I	12 September 2022 – 16 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan di Bagian Kas Daerah</li> <li>• Pemberian tugas oleh Pak Handoko untuk mempelajari tugas-tugas di seluruh bagian BPKPAD Kabupaten XYZ</li> <li>• Membuat Jurnal Kegiatan</li> <li>• Mengoreksi STS ( Surat Tanda Setor) terhadap Buku Kas</li> <li>• Memberikan nomor akun di setiap STS</li> <li>• Mengarsipkan STS, Rekening Koran Asli, Rekening Koran 25a kata, Surat Perintah Pencairan Dana gaji, Surat Pencairan Dana non gaji.</li> </ul>
II	19 September 2022 – 23 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoreksi STS ( Surat Tanda Setor) terhadap Buku Kas</li> <li>• Memberikan nomor akun di setiap STS</li> <li>• Mengarsipkan STS, Rekening Koran Asli, Rekening Koran 25a kata, Surat Perintah Pencairan Dana gaji, Surat Pencairan Dana non gaji.</li> </ul>
III	26 September 2022 – 30 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoreksi STS ( Surat Tanda Setor) terhadap Buku Kas</li> <li>• Memberikan nomor akun di setiap STS</li> <li>• Mengarsipkan STS, Rekening Koran Asli, Rekening Koran 25a kata, Surat Perintah Pencairan Dana gaji, Surat Pencairan Dana non gaji.</li> <li>• Menginput data dari SIMTRADA ke Microsoft Excel</li> </ul>

IV	3 Oktober 2022 – 7 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoreksi STS ( Surat Tanda Setor) terhadap Buku Kas</li> <li>• Memberikan nomor akun di setiap STS</li> <li>• Mengarsipakn STS, Rekening Koran Asli, Rekening Koran 26a kata, Surat Perintah Pencairan Dana gaji, Surat Pencairan Dana non gaji.</li> </ul>
V	10 Oktober 2022 – 14 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoreksi STS ( Surat Tanda Setor) terhadap Buku Kas</li> <li>• Memberikan nomor akun di setiap STS</li> <li>• Mengarsipakn STS, Rekening Koran Asli, Rekening Koran 26a kata, Surat Perintah Pencairan Dana gaji, Surat Pencairan Dana non gaji.</li> </ul>
VI	17 Oktober 2022 – 21 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoreksi STS ( Surat Tanda Setor) terhadap Buku Kas</li> <li>• Memberikan nomor akun di setiap STS</li> <li>• Mengarsipakn STS, Rekening Koran Asli, Rekening Koran 26a kata, Surat Perintah Pencairan Dana gaji, Surat Pencairan Dana non gaji.</li> <li>• Sosialisasi dan Penyerahan PAGU Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pada Pemerintah Desa Yang Bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 2022</li> </ul>

VII	24 Oktober 2022 – 28 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoreksi STS ( Surat Tanda Setor) terhadap Buku Kas</li> <li>• Memberikan nomor akun di setiap STS</li> <li>• Mengarsipkan STS, Rekening Koran Asli, Rekening Koran 27a kata, Surat Perintah Pencairan Dana gaji, Surat Pencairan Dana non gaji.</li> </ul>
VIII	31 Oktober 2022- 4 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoreksi STS ( Surat Tanda Setor) terhadap Buku Kas</li> <li>• Memberikan nomor akun di setiap STS</li> <li>• Mengarsipkan STS, Rekening Koran Asli, Rekening Koran 27a kata, Surat Perintah Pencairan Dana gaji, Surat Pencairan Dana non gaji.</li> <li>• Mengantarkan dokumen ke bagian hukum lalu ke bagian asisten III</li> </ul>
IX	7 November 2022 – 11 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoreksi STS ( Surat Tanda Setor) terhadap Buku Kas</li> <li>• Memberikan nomor akun di setiap STS</li> <li>• Mengarsipkan STS, Rekening Koran Asli, Rekening Koran 27a kata, Surat Perintah Pencairan Dana gaji, Surat Pencairan Dana non gaji.</li> <li>• Mengantarkan dokumen ke bagian hukum lalu ke bagian asisten III</li> <li>• Mengoreksi surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan bulan Oktober (SP3B) terhadap laporan SP3B</li> </ul>

X	14 November 2022- 18 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoreksi STS ( Surat Tanda Setor) terhadap Buku Kas</li> <li>• Memberikan nomor akun di setiap STS</li> <li>• Mengarsipkan STS, Rekening Koran Asli, Rekening Koran 28a kata, Surat Perintah Pencairan Dana gaji, Surat Pencairan Dana non gaji.</li> <li>• Mengantarkan dokumen ke bagian hukum lalu ke bagian asisten III</li> </ul>
XI	21 November 2022- 25 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoreksi STS ( Surat Tanda Setor) terhadap Buku Kas</li> <li>• Memberikan nomor akun di setiap STS</li> <li>• Mengarsipkan STS, Rekening Koran Asli, Rekening Koran 28a kata, Surat Perintah Pencairan Dana gaji, Surat Pencairan Dana non gaji.</li> <li>• Mengantarkan dokumen ke bagian hukum lalu ke bagian asisten III</li> </ul>
XII	28 November 2022-2 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoreksi STS ( Surat Tanda Setor) terhadap Buku Kas</li> <li>• Memberikan nomor akun di setiap STS</li> <li>• Mengarsipkan STS, Rekening Koran Asli, Rekening Koran 28a kata, Surat Perintah Pencairan Dana gaji, Surat Pencairan Dana non gaji.</li> <li>• Mengantarkan dokumen ke bagian hukum lalu ke bagian asisten III</li> </ul>

XIII	5 Desember 2022-12 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoreksi STS ( Surat Tanda Setor) terhadap Buku Kas</li> <li>• Memberikan nomor akun di setiap STS</li> <li>• Mengarsipkan STS, Rekening Koran Asli, Rekening Koran 29a kata, Surat Perintah Pencairan Dana gaji, Surat Pencairan Dana non gaji.</li> <li>• Mengantarkan dokumen ke bagian hukum lalu ke bagian asisten III</li> </ul>
------	-------------------------------------	---

Selama proses magang berlangsung, penulis mendapatkan data – data yang dibutuhkan untuk menyusun penelitian yang di gunakan untuk memenuhi tugas akhir di Prodi Akuntansi. yaitu data retribusi daerah, data pajak daerah, anggaran pendapatan asli daerah dan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada Bapak Handaka,/Bidang Pendapatan Asli Daerah, dan Bidang Perbendaharaan. Selain melakukan wawancara penulis juga menggunakan teknik dokumentasi terkait dengan topik yang penulis gunakan.

Berikut adalah output yang penulis dapatkan selama 3 bulan kegiatan magang di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten XYZ:

1. STS yang sudah diberi nomor akun sesuai dengan yang ada di buku kas
2. Data anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten XYZ tahun 2017-2021
3. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten XYZ tahun 2017-2021
4. Data Pajak daerah Kabupaten XYZ tahun 2017-2021
5. Data Retribusi Daerah Kabupaten XYZ tahun 2017-2021

#### 4.3 Hasil dan Pembahasan




### 4.3.1 Hasil Magang

Berikut ditampilkan data Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) beserta sumber-sumber penerimaannya pada tahun 2017-2021. Laporan realisasi penerimaan dibuat untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten XYZ.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten XYZ 2017-2021

Jenis Pendapatan	Realisasi Penerimaan (Rp)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak daerah	105,290,677,595	115,771,908,527	125,444,617,676	116,132,536,269	126,672,231,091
Retribusi Daerah	12,668,781,932	13,030,982,654	17,296,912,453	14,760,621,483	14,405,348,660
Pengelolaan Daerah Yang dipisahkan	9,742,870,570	22,811,147,630	12,988,398,308	17,577,664,499	16,409,075,267
Lain-lain PAD yang sah	244,016,109,209	244,270,205,324	155,918,473,218	181,492,439,647	157,817,354,764
<b>PAD</b>	<b>371,718,439,306</b>	<b>395,884,244,135</b>	<b>311,648,401,655</b>	<b>329,963,261,898</b>	<b>315,304,009,782</b>

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak semua realisasi penerimaan dari komponen pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dan terjadi perubahan fluktuatif pada semua sektor. Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten XYZ tidak stabil dalam kurun waktu tahun 2017-2021



Gambar 3. Persentase Komponen Pembentuk PAD Kabupaten XYZ Tahun 2017-2021

Gambar diatas adalah grafik persentase kontribusi setiap tahun dari masing-masing komponen pembentuk pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten XYZ pada tahun 2017-2021. Grafik diatas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, lalu kontribusi terbesar selanjutnya adalah penerimaan pajak daerah.

#### 4.3.1.1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten XYZ Pada Tahun 2017-2021

Pemerintah Kabupaten XYZ memungut beberapa jenis pajak daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak PBB dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan dari Laporan Realisasi yang didapatkan, penerimaan realisasi pajak daerah di Kabupaten XYZ tidak selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. Berikut adalah data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten XYZ mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2017-2021.

Tabel 2. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2017-2021

Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan (Rp)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Hotel	1,034,439,307	1,114,743,863	1,330,988,059	730,525,400	889,869,463
Pajak Restoran	3,683,044,791	5,435,763,295	7,163,846,115	6,292,061,597	6,792,280,356
Pajak Hiburan	956,975,284	954,219,658	1,731,991,755	476,762,897	290,498,850
Pajak Reklame	3,586,311,926	4,243,975,090	3,556,615,826	3,679,872,836	4,052,430,331
Pajak Penerangan Jalan	38,362,605,199	42,033,201,933	45,067,244,938	41,879,307,509	44,672,632,498
Pajak MBLB	8,420,779,750	8,851,195,750	6,180,395,750	3,419,032,000	651,230,250
Pajak Parkir	1,044,670,593	1,165,539,594	1,436,771,356	643,413,548	331,419,425
Pajak Air Tanah	1,247,618,100	1,779,267,765	3,114,192,655	3,217,528,300	3,031,638,820
Pajak PBB	25,661,809,510	26,909,314,060	28,053,778,197	31,788,061,644	32,548,285,626
Pajak BPHTB	21,292,423,135	23,284,687,519	27,808,793,025	24,005,970,538	33,411,945,472
<b>TOTAL</b>	<b>105,290,677,595</b>	<b>115,771,908,527</b>	<b>125,444,617,676</b>	<b>116,132,536,269</b>	<b>126,672,231,091</b>

Tabel di atas (Tabel 2) menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten XYZ pada tahun 2017-2021. Hampir semua realisasi penerimaan komponen pajak daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan, berdasarkan dari hasil wawancara dengan pegawai BPKPAD Kabupaten XYZ hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang mengakibatkan penurunan di segala sektor terutama pada pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang sangat terdampak dari pandemic covid-19.

Tabel 3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten XYZ

Tahun	Realisasi Penerimaan	PAD	Kontribusi	Kriteria
2017	105,290,677,595	371,718,439,306	28.33	Cukup
2018	115,771,908,527	395,884,244,135	29.24	Cukup
2019	125,444,617,676	311,648,401,655	40.25	Baik
2020	116,132,536,269	329,963,261,898	35.20	Sedang
2021	126,672,231,091	315,304,009,782	40.17	Baik

Tabel di atas (Tabel 3) merupakan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten XYZ pada tahun 2017-2021. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah mengalami peningkatan pada tahun 2017-2019 lalu menurun pada tahun 2020. Tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 28.33%, tahun 2018 sebesar 29.24%, tahun 2019 sebesar 40.25%, tahun 2020 sebesar 35.20% dan tahun 2021 sebesar 40.17% maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi terbesar yang diberikan oleh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah tahun 2019.

#### 4.3.1.2 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten XYZ Pada Tahun 2017-2021.

Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan terbesar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan data yang diperoleh, tidak semua realisasi penerimaan perkomponen dari sektor retribusi daerah mengalami peningkatan seperti retribusi pelayanan kesehatan mengalami penurunan di tahun 2020. Berikut adalah Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten XYZ pada tahun 2017-2021 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten XYZ.

Tabel 4. Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten XYZ Tahun 2017-2021

Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan (Rp)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ret. Pelayanan Kesehatan	234,280,000	269,353,000	321,555,000	285,274,500	343,010,000
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	453,375,850	571,439,350	686,664,160	747,854,690	824,440,000
Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5,550,000	7,350,000	2,550,000	3,530,000	42,970,000
Ret. Parkir di tepi jalan umum	1,417,866,000	1,448,018,000	1,801,004,000	1,011,684,500	997,503,500

Ret. Pelayanan Pasar	3,476,401,275	3,802,540,722	4,000,683,040	3,757,554,037	3,906,527,328
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	817,788,340	885,922,510	1,079,818,500	820,223,200	761,172,310
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12,726,000	12,920,000	12,776,000	480,000	612,000
Ret. Penyedotan Kakus	42,450,000	46,900,000	52,750,000	63,050,000	92,500,000
Ret Pelayanan Tera/ Terra Ulang	-	-	-	-	106,873,500
Ret Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi	-	-	798,255,500	962,761,000	1,079,634,000
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	1,135,331,600	1,157,031,198	1,525,250,283	1,053,304,579	937,184,895
Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan	458,381,674	676,803,692	821,335,332	690,720,006	2,047,346,415
Ret. Terminal	63,407,250	57,512,500	88,463,000	58,207,000	50,472,000
Ret. Tempat Parkir Khusus	6,490,500	8,000,000	5,050,000	7,800,000	7,000,000
Ret. RPH	89,762,000	61,212,000	53,570,000	41,756,000	43,560,000
Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1,268,182,000	1,653,263,000	2,384,397,000	841,173,000	770,970,000
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	54,400,000	68,590,000	95,790,000	114,640,000	132,755,000
Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	2,061,753,643	1,660,014,482	3,193,438,238	3,836,808,371	1,874,681,912
Ret. Ijin Gangguan	643,334,200	251,960,000	-	-	-
Ret. Ijin Trayek	2,690,000	1,445,000	2,230,000	15,000	-
Ret Perpanjangan IMTA	424,611,600	390,707,200	371,332,400	463,785,600	386,135,800
TOTAL	12,668,781,932	13,030,982,654	17,296,912,453	14,760,621,483	14,405,348,660

Tabel di atas (Tabel 4) merupakan tabel realisasi penerimaan setiap komponen dari sektor Retribusi daerah. Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan oleh setiap komponen dari sektor retribusi daerah tidak semuanya mengalami peningkatan secara berkala pada tahun 2017-2021. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pegawai BPKPAD Kabupaten XYZ, pada tahun 2020 retribusi tempat rekreasi dan olahraga mengalami penurunan drastis karena adanya pandemic covid-19 sehingga banyak tempat rekreasi dan olahraga yang harus tutup karena adanya

pemberrlakukan kegiatan masyarakat (PPKM) dan juga ada komponen dari sektor retribusi daerah yang tidak ada penerimaan pada tahun tertentu dikarenakan Peraturan Daerah Retribusi yang belum diperbaharui.

Tabel 5. Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten XYZ

Tahun	Realisasi Penerimaan	PAD	Kontribusi	Kriteria
2017	12,668,781,932	371,718,439,306	3.41	Sangat Kurang
2018	13,030,982,654	395,884,244,135	3.29	Sangat Kurang
2019	17,296,912,453	311,648,401,655	5.55	Sangat Kurang
2020	14,760,621,483	329,963,261,898	4.47	Sangat Kurang
2021	14,405,348,660	315,304,009,782	4.57	Sangat Kurang

Tabel diatas (Tabel 5) merupakan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten XYZ pada tahun 2017-2021. Tabel tersebut menunjukan bahwa kontribusi retribusi daerah mengalami perubahan flutuatif dalam kurun waktu 2017-2021. Tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 3.41%, tahun 2018 sebesar 3.29%, tahun 2019 sebesar 5.55%, tahun 2020 sebesar 4.47% dan tahun 2021 sebesar 4.57% maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi terbesar yang diberikan oleh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah tahun 2019.

#### 4.3.1.3 **Tingkat pencapaian realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten XYZ**

Menurut Nafarin (2012), “anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitaif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang”. Pemerintah Kabupaten XYZ telah menetapkan anggaran setiap

komponen dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah, selain itu juga menetapkan anggaran untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk dijadikan sebagai alat ukur penerimaan pendapatan dan juga sasaran. Berikut adalah data anggaran pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten XYZ pada tahun 2017-2021 data tersebut diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten XYZ.

Tabel 6. Anggaran Pajak Daerah Kabupaten XYZ Tahun 2017-2021

JENIS PAJAK DAERAH	ANGGARAN (Rp)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Hotel	950,000,000	1,050,000,000	1,350,000,000	400,000,000	800,000,000
Pajak Restoran	2,300,000,000	4,500,000,000	5,294,000,000	2,860,000,000	6,000,000,000
Pajak Hiburan	750,000,000	950,000,000	1,215,000,000	403,000,000	600,000,000
Pajak Reklame	3,000,000,000	3,500,000,000	4,322,500,000	2,500,000,000	3,700,000,000
Pajak Penerangan Jalan	33,900,000,000	39,000,000,000	44,472,000,000	34,600,000,000	40,500,000,000
Pajak MBLB	7,251,500,000	14,951,500,000	8,000,000,000	2,521,000,000	6,000,000,000
Pajak Parkir	1,000,000,000	1,050,000,000	1,550,000,000	550,000,000	700,000,000
Pajak Air Tanah	1,225,000,000	1,300,000,000	2,850,000,000	2,250,000,000	3,000,000,000
Pajak PBB	23,500,000,000	26,000,000,000	28,250,000,000	22,500,000,000	29,500,000,000
Pajak BPHTB	14,500,000,000	23,000,000,000	26,000,000,000	17,000,000,000	24,400,000,000

Tabel 7. Anggaran Retribusi Daerah Kabupaten XYZ Tahun 2017-2021

JENIS RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN (Rp)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ret. Pelayanan Kesehatan	262,600,000	267,600,000	262,600,000	131,300,000	196,950,000
Ret. Pelayan Persampahan/Kebersihan	391,308,000	406,563,000	476,351,000	466,176,690	452,000,000
Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5,785,000	5,785,000	5,785,000	5,785,000	5,785,000
Ret. Parkir di tepi jalan umum	1,436,320,000	1,436,320,000	1,781,232,000	1,001,943,000	956,387,000
Ret. Pelayanan Pasar	3,848,478,276	3,624,101,314	3,715,423,308	2,742,041,374	2,588,987,849
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	981,250,000	981,250,000	981,250,000	735,938,000	953,804,000
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12,726,000	12,726,000	12,726,000	8,726,000	12,726,000
Ret. Penyedotan Kakus	38,468,000	38,468,000	42,000,000	45,000,000	45,000,000
Ret Pelayanan Tera/ Terra Ulang	-	-	-	-	60,000,000
Ret Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi	500,000,000	-	500,000,000	800,000,000	900,000,000
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	705,541,000	741,971,000	1,222,280,000	825,588,000	952,749,000
Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan	463,545,724	672,667,686	804,845,692	695,981,936	2,093,012,151



Ret. Terminal	60,000,000	60,000,000	47,985,000	32,989,000	47,985,000
Ret. Tempat Parkir Khusus	8,000,000	8,000,000	12,000,000	6,000,000	10,000,000
Ret. RPH	84,930,000	54,692,000	54,692,000	29,920,000	39,996,000
Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1,373,050,000	2,295,350,000	2,384,200,000	971,365,000	575,600,000
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	126,200,000	126,200,000	126,200,000	106,416,000	111,600,000
Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	2,700,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,800,000,000	2,000,000,000
Ret. Ijin Gangguan	600,000,000	251,960,000	-	-	-
Ret. Ijin Trayek	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
Ret Perpanjangan IMTA	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	350,000,000

Tabel 8. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten XYZ Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran (Rp)
2017	335,512,441,000
2018	373,770,433,500
2019	292,651,477,481
2020	246,558,797,299
2021	277,915,340,915

Tabel 9. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Anggaran

JENIS PAJAK	PERSENTASE REALISASI PAJAK TERHADAP ANGGARANNYA (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Hotel	108.89	106.17	97.50	182.63	187.31
Pajak Restoran	160.13	120.79	75.43	220.00	291.65
Pajak Hiburan	127.60	100.44	78.72	118.30	150.28
Pajak Reklame	119.54	121.26	101.43	147.19	145.12
Pajak Penerangan Jalan	113.16	107.78	95.24	121.04	127.09
Pajak MBLB	116.12	59.20	50.98	135.62	266.03
Pajak Parkir	104.47	111.00	106.26	116.98	110.10
Pajak Air Tanah	101.85	136.87	134.39	143.00	106.41
Pajak PBB	109.20	103.50	94.78	141.28	149.06
Pajak BPHTB	146.84	101.24	68.94	141.21	204.83

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa hampir semua persentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap anggarannya sudah mencapai target bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan.

Tabel 10. Persentase Realisasi Retribusi Daerah Terhadap Anggaran

JENIS RETRIBUSI	PERSENTASE REALISASI RETRIBUSI DAERAH THD ANGGARANNYA (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ret. Pelayanan Kesehatan	89.22	100.66	122.45	217.27	174.16
Ret. Pelayan Persampahan/Kebersihan	115.86	140.55	144.15	160.42	182.4
Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	95.94	127.05	44.08	61.02	742.78
Ret. Parkir di tepi jalan umum	98.72	100.81	101.11	100.97	104.3

Ret. Pelayanan Pasar	90.33	104.92	107.68	137.03	150.89
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	83.34	90.29	110.05	111.45	79.8
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	100	101.52	100.39	5.5	4.81
Ret. Penyedotan Kakus	110.35	121.92	125.6	140.11	205.56
Ret Pelayanan Tera/ Terra Ulang	-	-	-	-	178.12
Ret Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi	-	-	159.65	120.35	119.96
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	160.92	155.94	124.79	127.58	98.37
Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan	98.89	100.61	102.05	99.24	97.82
Ret. Terminal	105.68	95.85	184.36	176.44	105.18
Ret. Tempat Parkir Khusus	81.13	100.00	42.08	130	70
Ret. RPH	105.69	111.92	97.95	139.56	108.91
Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	92.36	72.03	100.01	86.6	133.94
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	43.11	54.35	75.9	107.73	118.96
Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	76.36	83.00	159.67	213.16	93.73
Ret. Ijin Gangguan	107.22	100.00	-	-	-
Ret. Ijin Trayek	134.5	72.25	111.5	0.75	-
Ret Perpanjangan IMTA	141.54	130.24	123.78	154.6	110.32

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa hampir semua komponen di sektor retribusi daerah persentase realisasi penerimaannya terhadap anggaran sudah mencapai dan melebihi anggaran yang ditetapkan, dan masih ada yang sangat rendah dari yang diharapkan.

Tabel 11. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran

TAHUN	PERSENTASE REALISASI PAD THD ANGGARANNYA (%)
2017	110.79
2018	105.92
2019	126.4
2020	133.83
2021	113.45

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran yang sudah ditetapkan menunjukkan bahwa PAD di Kabupaten XYZ sudah mencapai target bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan.

#### 4.3.2 Pembahasan

##### 4.3.2.1 Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten XYZ 2017-2021

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Siahaan (2013), Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Pajak daerah memiliki 2 peran yaitu sebagai sumber pendapatan daerah atau biasa disebut *budgetary* yang dimaksud sebagai sumber pendapatan adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerahnya dan sebagai alat pengatur atau disebut *regulatory* yang dimaksud alat pengatur adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi

Kabupaten XYZ dalam rangka menerapkan otonomi daerah, telah memungut pajak daerah kepada masyarakatnya. Dalam melaksanakan pemungutan, tentunya sesuai dengan Undang-undang tentang perpajakan dan mengenakan tarif sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu peraturan daerah (PERDA)

Analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang disumbangkan oleh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya. Analisis dilakukan pada 10 jenis penerimaan pajak daerah di Kabupaten XYZ yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak MBLB, Pajak Parkir, Pajak Air tanah, Pajak PBB, dan Pajak BPHTB pada tahun 2017-2021 dari 10 jenis pajak daerah tersebut tentu penerimaannya akan selalu berbeda setiap tahunnya.

Hal yang dapat disimpulkan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan bahwa pada tahun 2017-2019 hampir semua komponen dari sektor pajak daerah mengalami peningkatan realisasi penerimaan, namun pada tahun 2020 hampir semua realisasi penerimaan disetiap komponen dari sektor pajak daerah mengalami penurunan, hanya beberapa komponen yang mengalami peningkatan yaitu pajak parkir, pajak PBB, dan pajak reklame. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan realisasi pendapatan pada pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak MBLB, pajak PBB dan pajak BPHTB. Sedangkan untuk persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten XYZ pada tahun 2017-2021 terlihat mengalami peningkatan sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2020, sehingga persentase kontribusi pajak daerah terlihat menurun. Walaupun begitu, tetapi pajak daerah tetap memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten XYZ.

#### **4.3.2.2 Analisis Pengaruh Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten XYZ 2017-2021**

Retribusi daerah adalah salah satu elemen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi yang diberikan oleh Retribusi Daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah merupakan salah satu yang terbesar. Retribusi daerah adalah penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah pada saat pemerintah telah memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat yang berada di wilayahnya. Menurut Yoyo (2017), Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah terletak pada kontraprestasi, kontraprestasi adalah sesuatu yang harus diberikan oleh satu pihak ke pihak lain karena prestasi yang didapatkan. Perbedaan kontraprestasi yang dimaksud adalah jika di Pajak daerah tidak berikan langsung, namun pada retribusi daerah diberikan secara langsung yaitu pihak yang membayar retribusi daerah melakukan pembayaran karena sudah mendapatkan prestasi dari pemerintah contohnya ijin atas usaha.

Hal yang dapat disimpulkan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten XYZ mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Sama dengan pajak daerah, pada tahun 2020 hampir semua komponen di sektor retribusi daerah mengalami penurunan realisasi penerimaan, yang mengalami peningkatan di tahun 2020 haanya 7 sektor yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi penyedotan kakus, retribusi tempat parkir khusus, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan usaha, dan retribusi perpanjangan IMTA. Sedangkan untuk persentase kontribusi retribusi daerah pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan sehingga persentase kontribusi retribusi daerah terlihat menurun. Walaupun begitu,

tetapi pajak daerah tetap memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten XYZ

#### **4.3.2.3 Analisis Tingkat Pencapaian Realisasi Pajak Daerah,Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Dengan Target Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Kabupaten XYZ.**

Berdasarkan penelitian untuk melihat tingkat pencapaian realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dengan target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten XYZ menunjukkan progress yang sudah baik di setiap tahunnya. Walaupun di beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah realisasi pendapatannya tidak mencapai target yang ditetapkan. Metode yang digunakan untuk melihat tingkat pencapaian realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dengan target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten XYZ dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan dengan anggaran yang ditetapkan pada setiap tahunnya. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten XYZ 2017-2021. Pemerintah Kabupaten XYZ menetapkan target pada pendapatan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 33.900.000.000 namun pada realisasi pendapatannya Pemerintah Kabupaten XYZ mendapatkan pemasukan dari Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 38.362.605.199. Contoh lain yaitu Pemerintah Kabupaten XYZ menetapkan target pada pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar pada tahun 2021 sebesar Rp 2.588.987.849 namun pada realiasi pendapatannya Pemerintah Kabupaten XYZ mendapatkan pemasukan dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp 3.906.527.328. Walaupun di beberapa sektor realisasi pendapatannya tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi faktanya pendapatan yang sudah diterima mampu mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten XYZ dalam menciptakan kemandirian dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap kontribusi pajak daerah kabupaten XYZ, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa :

- 1) Pajak daerah di Kabupaten XYZ memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), persentase kontribusi pajak daerah pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dan menurun pada tahun 2020 dikarenakan meningkatnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten XYZ.
- 2) Sama halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah di Kabupaten XYZ juga memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dengan persentase kontribusi yang meningkat dari tahun 2017-2019 dan menurun pada tahun 2020 hal ini dikarenakan meningkatnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten XYZ secara signifikan.
- 3) Tingkat pencapaian realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten XYZ tercatat telah melebihi target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sama halnya dengan Pendapatan Asli Daerah, realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah telah melebihi target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi pertanda baik dalam menciptakan kemandirian dan pembangunan daerah dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat di Kabupaten XYZ



## 5.2 Saran

Setelah menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten XYZ, penerimaan realisasi dari pajak daerah dan retribusi daerah telah mencapai target yang ditetapkan. artinya pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten XYZ menunjukkan realisasi penerimaan yang baik sehingga pemerintah Kabupaten XYZ harus mempertahankan kondisi yang sudah terbentuk serta berupaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan. Menambahkan benchmark agar dapat mengetahui perbandingan antara kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang dicapai Kabupaten XYZ dengan Kabupaten lain.

## 5.3 Implikasi

Dalam rangka mempertahankan serta mengoptimalkan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).BPKPAD Kabupaten XYZ harus melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengawasan dan melakukan monitoring atas pembayaran pajak. Melakukan pengawasan terhadap pembayaran pajak yang dimaksud seperti mengawasi apakah Wajib Pajak sudah melakukan pembayaran atau belum. Berguna untuk menghindari adanya penyelewengan atau penyimpangan.
- 2) Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan atas BUMD/Perseroda. Hal ini dikarenakan BUMD dan Perseroda memiliki peran penting dalam mengembangkan perekonomian daerah, sehingga dengan peningkatan pengelolaan BUMD maka akan meningkatkan penerimaan PAD baik dalam bentuk pajak ataupun deviden.
- 3) Membentuk sinergitas antara stakeholder. Stakeholder yang dimaksud seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) , Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama), Samsat bertujuan menyamakan persepsi untuk mengoptimalkan potensi-potensi PAD sebagai pilar utama untuk menopang keberlangsungan proses Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- De Rooy, F., & Budiarmo, N. (2015). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4). 451-461
- Gheta, A. P. K. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017. *RELASI: JURNAL EKONOMI*, 16(1), 104-135.
- Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Hikmah. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2 (2). 158-177.
- Ishak, J. F. (2021). Covid-19: Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 587-591
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1). 1-4
- Mahmudi (2009), Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo (2002), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mikha, D. (2010). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Kajian Akuntansi*, 5(1), 66-79.
- Mintalangi, S. S. M. S., & Latjandu, L. D. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(4)
- Nafarin, M. (2007). Penganggaran Perusahaan. Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah  
sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53062>

Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah,  
sumber : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53063>

Pratama,2010. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Samsubar, Saleh. 2003. “Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota diIndonesia”, Vol. XIV No. 2 Desember 2003, Semarang: Media Ekonomi & Bisnis.

Sholikhah, A. (2016). Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342-362.

Siahaan, Marihot P. 2013 Pajak Daerah dan Reyribusi Daerah. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada Jakarta

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 269

Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). Keuangan di era otonomi daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.

Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.

Taluke, M. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupatyeen Halmahera Barat. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3). 385-393

Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45950/uu-no-18-tahun-1997>

Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>


Undang-undang (UU) No. 11 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah  
sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51871/uudrt-no-11-tahun-1957>

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
sumber : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  
Pusat dan Pemerintahan Daerah  
sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39043/uu-no-12-tahun-2008>

Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 1(01), 87-103.

Yomara.2016. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : *Curriculum Vitae* Riswandha Hani Pramesti Desila

## CURRICULUM VITAE

Name **Riswandha Hani Pramesti Desila**  
Address **Pancasan, Gedaren, Jatinom, Klaten**  
Place Date of Birth **Klaten, January 22<sup>nd</sup>, 2001**  
E-mail **riswandhahani@gmail.com**  
Telephone **+62895347448223**

### EDUCATION

2019-Now **Accounting, Islam University of Indonesia, Indonesia. GPA: 3.57 on a scale of 4**

### INTERNSHIP EXPERIENCES

2021 **Internship at “Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten”**  
*I did internship at Accounting department for 1 month. As intern, I responsible to make accounting report and give report to my head of department. At the end of internship, I make report and present to accounting department*

### ORGANIZATION EXPERIENCES

2021 **Head of Fundraising Department “Festival Economy 2021” Event**  
*Festival Economy is one of biggest event in university. As head of fundraising department, I responsible to lead my team to find fund for the event. We successfully to fulfill the target by held some fundraising events and communicate with some companies*

2020 **Fundraising Department “Magenta” Event**  
*As member of fundraising department, I responsible to find the fund for the event and give report to my head of fundraising department*

2019 **Fundraising Department “Accounting generation futsal league” Event**  
*As member of fundraising department, I responsible to find the fund for the event and give report to my head of fundraising department*

2019 **Treasurer at Gathering Event**  
*As treasurer I responsible to manage the money for event and make detail report and give the report to my leader*

### PERSONAL ACHIEVEMENT & AWARDS

2020 **Student exchange to Universiti Teknologi Mara, Malay**  
*Out of 60 applicants, I was among the 13 chosen students.*

### COURSES

2021 **Introduction to SAP S/4HANA Using GBI SAP (certification)**

### SOFTWARE

**Ms Office : Excel, Powerpoint, Access (Advance Level)**

### LANGUAGE

**English (Advance Level both written and oral)**

**Lampiran 2: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten XYZ Tahun 2017-2021**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		
PAD 2017	335,512,441,000	371,718,439,306
PAD 2018	373,770,433,500	395,884,244,135
PAD 2019	292,651,477,481	311,648,401,655
PAD 2020	246,558,797,299	329,963,261,898
PAD 2021	277,915,340,915	315,304,009,782
<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>		
<b>Tahun 2017</b>		
Pajak Hotel	950,000,000	1,034,439,307
Pajak Restoran	2,300,000,000	3,683,044,791
Pajak Hiburan	750,000,000	956,975,284
Pajak Reklame	3,000,000,000	3,586,311,926
Pajak Penerangan Jalan	33,900,000,000	38,362,605,199
Pajak MBLB	7,251,500,000	8,420,779,750
Pajak Parkir	1,000,000,000	1,044,670,593
Pajak Air Tanah	1,225,000,000	1,247,618,100
Pajak PBB	23,500,000,000	25,661,809,510
Pajak BPHTB	14,500,000,000	21,292,423,135
<b>Tahun 2018</b>		
Pajak Hotel	1,050,000,000	1,114,743,863
Pajak Restoran	4,500,000,000	5,435,763,295
Pajak Hiburan	950,000,000	954,219,658
Pajak Reklame	3,500,000,000	4,243,975,090
Pajak Penerangan Jalan	39,000,000,000	42,033,201,933
Pajak MBLB	14,951,500,000	8,851,195,750

Pajak Parkir	1,050,000,000	1,165,539,594
Pajak Air Tanah	1,300,000,000	1,779,267,765
Pajak PBB	26,000,000,000	26,909,314,060
Pajak BPHTB	23,000,000,000	23,284,687,519
<b>Tahun 2019</b>		
Pajak Hotel	1,350,000,000	1,330,988,059
Pajak Restoran	5,294,000,000	7,163,846,115
Pajak Hiburan	1,215,000,000	1,731,991,755
Pajak Reklame	4,322,500,000	3,556,615,826
Pajak Penerangan Jalan	44,472,000,000	45,067,244,938
Pajak MBLB	8,000,000,000	6,180,395,750
Pajak Parkir	1,550,000,000	1,436,771,356
Pajak Air Tanah	2,850,000,000	3,114,192,655
Pajak PBB	28,250,000,000	28,053,778,197
Pajak BPHTB	26,000,000,000	27,808,793,025
<b>Tahun 2020</b>		
Pajak Hotel	400,000,000	730,525,400
Pajak Restoran	2,860,000,000	6,292,061,597
Pajak Hiburan	403,000,000	476,762,897
Pajak Reklame	2,500,000,000	3,679,872,836
Pajak Penerangan Jalan	34,600,000,000	41,879,307,509
Pajak MBLB	2,521,000,000	3,419,032,000
Pajak Parkir	550,000,000	643,413,548
Pajak Air Tanah	2,250,000,000	3,217,528,300
Pajak PBB	22,500,000,000	31,788,061,644
Pajak BPHTB	17,000,000,000	24,005,970,538
<b>Tahun 2021</b>		
Pajak Hotel	800,000,000	889,869,463

Pajak Restoran	6,000,000,000	6,792,280,356
Pajak Hiburan	600,000,000	290,498,850
Pajak Reklame	3,700,000,000	4,052,430,331
Pajak Penerangan Jalan	40,500,000,000	44,672,632,498
Pajak MBLB	6,000,000,000	651,230,250
Pajak Parkir	700,000,000	331,419,425
Pajak Air Tanah	3,000,000,000	3,031,638,820
Pajak PBB	29,500,000,000	32,548,285,626
Pajak BPHTB	24,400,000,000	33,411,945,472

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>		
<b>Tahun 2017</b>		
Ret. Pelayanan Kesehatan	262,600,000	234,280,000
Ret. Pelayan Persampahan/Kebersihan	391,308,000	453,375,850
Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5,785,000	5,550,000
Ret. Parkir di tepi jalan umum	1,436,320,000	1,417,866,000
Ret. Pelayanan Pasar	3,848,478,276	3,476,401,275
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	981,250,000	817,788,340
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12,726,000	12,726,000
Ret. Penyedotan Kakus	38,468,000	42,450,000
Ret Pelayanan Tera/ Terra Ulang	-	-
Ret Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi	500,000,000	-
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	705,541,000	1,135,331,600
Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan	463,545,724	458,381,674
Ret. Terminal	60,000,000	63,407,250
Ret. Tempat Parkir Khusus	8,000,000	6,490,500



Ret. RPH	84,930,000	89,762,000
Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1,373,050,000	1,268,182,000
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	126,200,000	54,400,000
Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	2,700,000,000	2,061,753,643
Ret. Ijin Gangguan	600,000,000	643,334,200
Ret. Ijin Trayek	2,000,000	2,690,000
Ret Perpanjangan IMTA	300,000,000	424,611,600
<b>Tahun 2018</b>		
Ret. Pelayanan Kesehatan	267,600,000	269,353,000
Ret. Pelayan Persampahan/Kebersihan	406,563,000	571,439,350
Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5,785,000	7,350,000
Ret. Parkir di tepi jalan umum	1,436,320,000	1,448,018,000
Ret. Pelayanan Pasar	3,624,101,314	3,802,540,722
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	981,250,000	885,922,510
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12,726,000	12,920,000
Ret. Penyedotan Kakus	38,468,000	46,900,000
Ret Pelayanan Tera/ Terra Ulang	-	-
Ret Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi	-	-
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	741,971,000	1,157,031,198
Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan	672,667,686	676,803,692
Ret. Terminal	60,000,000	57,512,500
Ret. Tempat Parkir Khusus	8,000,000	8,000,000
Ret. RPH	54,692,000	61,212,000
Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2,295,350,000	1,653,263,000
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	126,200,000	68,590,000
Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	2,000,000,000	1,660,014,482

Ret. Ijin Gangguan	251,960,000	251,960,000
Ret. Ijin Trayek	2,000,000	1,445,000
Ret Perpanjangan IMTA	300,000,000	390,707,200
<b>Tahun 2019</b>		
Ret. Pelayanan Kesehatan	262,600,000	321,555,000
Ret. Pelayan Persampahan/Kebersihan	476,351,000	686,664,160
Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5,785,000	2,550,000
Ret. Parkir di tepi jalan umum	1,781,232,000	1,801,004,000
Ret. Pelayanan Pasar	3,715,423,308	4,000,683,040
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	981,250,000	1,079,818,500
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12,726,000	12,776,000
Ret. Penyedotan Kakus	42,000,000	52,750,000
Ret Pelayanan Tera/ Terra Ulang	-	-
Ret Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi	500,000,000	798,255,500
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	1,222,280,000	1,525,250,283
Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan	804,845,692	821,335,332
Ret. Terminal	47,985,000	88,463,000
Ret. Tempat Parkir Khusus	12,000,000	5,050,000
Ret. RPH	54,692,000	53,570,000
Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2,384,200,000	2,384,397,000
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	126,200,000	95,790,000
Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	2,000,000,000	3,193,438,238
Ret. Ijin Gangguan	-	-
Ret. Ijin Trayek	2,000,000	2,230,000
Ret Perpanjangan IMTA	300,000,000	371,332,400
<b>Tahun 2020</b>		

Ret. Pelayanan Kesehatan	131,300,000	285,274,500
Ret. Pelayan Persampahan/Kebersihan	466,176,690	747,854,690
Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5,785,000	3,530,000
Ret. Parkir di tepi jalan umum	1,001,943,000	1,011,684,500
Ret. Pelayanan Pasar	2,742,041,374	3,757,554,037
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	735,938,000	820,223,200
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	8,726,000	480,000
Ret. Penyedotan Kakus	45,000,000	63,050,000
Ret Pelayanan Tera/ Terra Ulang	-	-
Ret Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi	800,000,000	962,761,000
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	825,588,000	1,053,304,579
Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan	695,981,936	690,720,006
Ret. Terminal	32,989,000	58,207,000
Ret. Tempat Parkir Khusus	6,000,000	7,800,000
Ret. RPH	29,920,000	41,756,000
Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	971,365,000	841,173,000
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	106,416,000	114,640,000
Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	1,800,000,000	3,836,808,371
Ret. Ijin Gangguan	-	-
Ret. Ijin Trayek	2,000,000	15,000
Ret Perpanjangan IMTA	300,000,000	463,785,600
<b>Tahun 2021</b>		
Ret. Pelayanan Kesehatan	196,950,000	343,010,000
Ret. Pelayan Persampahan/Kebersihan	452,000,000	824,440,000
Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5,785,000	42,970,000

Ret. Parkir di tepi jalan umum	956,387,000	997,503,500
Ret. Pelayanan Pasar	2,588,987,849	3,906,527,328
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	953,804,000	761,172,310
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12,726,000	612,000
Ret. Penyedotan Kakus	45,000,000	92,500,000
Ret Pelayanan Tera/ Terra Ulang	60,000,000	106,873,500
Ret Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi	900,000,000	1,079,634,000
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	952,749,000	937,184,895
Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan	2,093,012,151	2,047,346,415
Ret. Terminal	47,985,000	50,472,000
Ret. Tempat Parkir Khusus	10,000,000	7,000,000
Ret. RPH	39,996,000	43,560,000
Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	575,600,000	770,970,000
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	111,600,000	132,755,000
Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	2,000,000,000	1,874,681,912
Ret. Ijin Gangguan	-	-
Ret. Ijin Trayek	-	-
Ret Perpanjangan IMTA	350,000,000	386,135,800

**Lampiran 3 : Rekening Koran**

**PEMERINTAH KABUPATEN XYZ  
SURAT TANDA SETOR (STS)**

STS ..  
No. ....  
SKPD DISDAGKOP UKM  
Pasar Induk  
Pasar  
harap diterima sebesar Rp xxx  
dengan huruf (xxx)  
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

Bank Jateng Cabang XYZ  
No. Rekening : xxx

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
1	xxx	xxx	Rp. xxx
		Pasar :	Rp. xxx
		Pasar:	
		Pasar:	
		Jumlah Total	Rp. xxx

Uang tersebut diterima tanggal ...

Mengetahui

Penyetor

Uang tersebut diatas  
telah diterima

NIP...

NIP...

NIP...

BANK JATENG  
CABANG XYZ

xxx  
dd/mm/yy  
HAL. :

x

**SALINAN STATEMENT**

No. Rekening:

Saldo Awal:

xxx

Nama:

+ Penyetoran/Pengkreditan:

xxx

Alamat:

- Pengambilan/Pendebetn:

xxx

+ Biaya Administrasi:

xxx

+ Pemberian Bunga:

xxx

- Pembebanan Bunga:

xxx


Saldo Akhir:

xxx






5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
			<b>JUMLAH</b>
<b>Potongan -potongan:</b>			
<b>NO.</b>	<b>REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
			<b>JUMLAH</b>
<b>Informasi:</b> (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)			
<b>NO.</b>	<b>REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1			
<p><b>SP2D yang Dibayarkan</b></p> <p>Jumlah yang diminta                      Rp.</p> <p>Jumlah Potongan                              Rp.</p> <p><b>Jumlah yang Dibayarkan                      Rp.</b></p> <p><b>Uang Sejumlah</b></p>			
<p>Lembar 1 : <b>Bank Yang Ditunjuk</b></p> <p>Lembar 2 : <b>Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran</b></p> <p>Lembar 3 : <b>Arsip Kuasa BUD</b></p> <p>Lembar 4 : <b>Pihak Ketiga *)</b></p>		<p>XYZ,</p> <p><b>Kuasa Bendahara Umum Daerah</b></p>  <p>_____</p> <p>NIP. ...</p>	
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA			Halaman 1 dari 1






### Lampiran 6 : SP2D Non Gaji

PEMERINTAH KABUPATEN XYZ			
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA			
No.SPM : Tanggal : SKPD :	Dari : Nomor : Tanggal : Tahun Anggaran :		
Bank / Pos : <b>Bank Jateng Cabang XYZ</b> Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor _____ Uang sebesar (terbilang :)			
Kepada : NPWP : No. Rekening Bank : Bank / Pos : Keperluan Untuk : <b>BELANJA GU 01 KELURAHAN XYZ TAHUN 2022</b>			
NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
<b>JUMLAH</b>			
<b>Potongan -potongan:</b>			
NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			


6			
			<b>JUMLAH</b>
<b>Informasi:</b> (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)			
<b>NO.</b>	<b>REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1			
<p><b>SP2D yang Dibayarkan</b></p> <p>Jumlah yang diminta Rp.</p> <p>Jumlah Potongan Rp.</p> <p><b>Jumlah yang Dibayarkan Rp.</b></p> <p><b>Uang Sejumlah</b></p>			
<p>Lembar 1 : <b>Bank Yang Ditunjuk</b></p> <p>Lembar 2 : <b>Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran</b></p> <p>Lembar 3 : <b>Arsip Kuasa BUD</b></p> <p>Lembar 4 : <b>Pihak Ketiga *)</b></p>		<p>XYZ,</p> <p><b>Kuasa Bendahara Umum Daerah</b></p>  <p>_____</p> <p>NIP. ...</p>	
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA			Halaman 1 dari 1



## Lampiran 7 : Mengoreksi STS Terhadap Buku Kas dan Menulis Nomor Akun



**Lampiran 8 : Mengoreksi SP3B**



**Lampiran 9: Melakukan Arsip Dokumen**



**Lampiran 10 : Mengantarkan Laporan Realisasi DAK Fisik ke bagian hukum dan asisten administrasi**

